

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjual tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan¹⁷. Bahkan, dengan perkembangan *e-business*, transaksi di pasar modal juga bisa dilakukan di dunia maya, melalui *internet trading*.

2. Sejarah Pasar Modal Indonesia

Kehadiran pasar modal Indonesia dengan sejarah yang sangat panjang. Bursa di Indonesia berdiri tahun 1912, lebih dahulu dari bursa Singapura yang lahir bulan Juni 1930, ketika 15 perusahaan efek membentuk *the Singapore Stockbrokers Association* untuk mengatur industri per-efek-an disana. Perkembangan bursa efek di Indonesia tidak terlepas dari pasang surutnya iklim politik, ekonomi dan keuangan negara ini. Bursa efek Indonesia mengalami kemunduran aktivitasnya di tahun 1940. Pada tahun 1968 Bank Indonesia membentuk Tim Persiapan Pasar Uang dan Modal 1968 yang diketuai Gubernur Bank Indonesia. Tahun 1972 tim ini diganti dengan badan

¹⁷ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 55.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembina Pasar Uang dan Modal yang masih diketuai oleh Gubernur Bank Indonesia. pada penghujung tahun 1976 badan inilah yang melahirkan Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal) dan PT. Persero Danareksa¹⁸.

Sejak dibuka kembali pada tahun 1977 pasar modal diawasi dan dilaksanakan oleh Bapepam, badan yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan. Pelaku pasar modal di samping Bapepam adalah perusahaan-perusahaan efek, yang menjadi perantara antara perusahaan yang membutuhkan (dikenal dengan istilah emiten) dan para pemilik dana (yang dikenal dengan istilah investor), para akuntan, notaris, penasehat hukum dan para penilai, yang menduduki tempat vital dalam konfigurasi pasar modal. Pada tahun 1970 BAPEPAM diganti fungsinya dari pembina menjadi pengawas. Baru pada tahun 1992 pengelolaannyadiserahkan kepada pihak swasta. Perkembangan pasar yang begitu cepat menghendaki adanya efisiensi kerja dan bursa diotomatisasi. Inilah yang melahirkan JATS (*Jakarta Automated Trading System*), yang diperkuat dengan dukungan undang-undang di tahun 1995¹⁹.

Pasar modal menurut UU No.8 tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,

¹⁸ Ibid., h.55.

¹⁹ Ibid., h.56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan yang berkaitan dengan efek diterbitkannya²⁰, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Peran yang dilakukan oleh pasar modal adalah menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana, khususnya yang diperuntukkan untuk pembiayaan jangka panjang, dari yang memiliki dana atau dikenal dengan istilah lender ke perusahaan yang membutuhkan dana atau *borrower*. Biasanya dalam menjalankan aktivitasnya pasar modal menggunakan jasa pialang dan *underwriter*²¹.

3. Instrumen Pasar Modal

Saham menjadi produk utama yang diperdagangkan di pasar modal, dan memang tujuan utama keberadaan pasar modal suatu negara memperdagangkan saham. Disamping itu, selain saham, juga diperdagangkan di pasar modal adalah berbagai jenis surat berharga lainnya (efek lainnya), yaitu²²:

- a. Surat pengakuan hutang
- b. Surat berharga komersial (*Commercial Paper*)
- c. Obligasi
- d. Tanda bukti hutang
- e. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif

²⁰ Ibid., h. 56.

²¹ Ibid., h. 56.

²² Ibid., h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kontrak berjangka atas efek
- g. Setiap derivatif dari efek seperti bukti right, warrant, dan opsi
- h. Efek beragun aset
- i. Sertifikat penitipan efek Indonesia

4. Peran dan Manfaat Pasar Modal

Pasar modal memiliki empat peran, yaitu sebagai berikut²³:

- a. Pasar modal berperan mempertemukan pihak penjual efek (pihak yang membutuhkan dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten) dengan pihak pembeli efek (pihak yang menawarkan dana, yaitu masyarakat investor atau pemodal).
- b. Pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel.
- c. Pasar modal berperan menyediakan berbagai macam instrumen investasi yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi.
- d. Pasar modal berperan mengajak investor (selain pendiri usaha) untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik.

²³ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta:Visimedia, 2010), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat keberadaan pasar modal, yaitu²⁴:

- a. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana secara optimal.
- b. Memberikan wahana invesatsi bagi investor, sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi.
- c. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah.
- d. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif.
- e. Menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka dan profesional.
- f. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik

5. Proses Transaksi Jual-Beli Saham

Transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada hari tertentu yang disebut dengan hari bursa, yaitu²⁵:

Tabel 3.1. Jadwal Transaksi di Bursa Efek Indonesia

Hari Bursa	Sesi Perdagangan	Waktu
Senin s.d. Kamis	Sesi I	Pukul 09.30-12.00 WIB
	Sesi II	Pukul 13.30-16.00 WIB
Jumat	Sesi I	Pukul 09.30-11.30 WIB
	Sesi II	Pukul 14.00-16.00 WIB

Sumber: Iswi Hariyani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta:Visimedia, 2010)

²⁴ Ibid., h. 12.


²⁵ Ibid., h. 342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari prosesnya, urutan perdagangan saham atau efek lainnya di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

Gambar 3.1. Proses Perdagangan Saham Di Bursa Efek



Sumber: Iswi Hariyani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta:Visimedia, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pasar Modal Syariah

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam²⁶. Oleh karena itu, instrumen yang diperdagangkan tidak boleh terkait dengan kegiatan bisnis yang diharamkan seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.

2. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar Modal Syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia diatur berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bapepam-LK. Pemerintah dan DPR juga telah menerbitkan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia sejak 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta *Islamic Index* (JII) pada 3 Juli 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara

²⁶ Ibid., h. 352.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana investasi dengan menggunakan prinsip syariah²⁷.

Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah dari PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah ijarah. Pada tahun 2006, muncul instrumen baru, yaitu reksadana indeks dan indeks yang dijadikan sebagai *underlying* adalah Jakarta *Islamic Index* (Indeks JII). Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.13 (Kep-130/BL/2006) tentang Penerbitan Efek Syariah, instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar modal syariah di Indonesia terdiri dari saham syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan efek beragun aset syariah (EBA Syariah).

²⁷ Ibid., h. 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah yaitu sebagai berikut²⁸.

- a. Saham, adalah salah satu bentuk penanaman modal pada suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak pemilikan atas perusahaan. Pemegang saham atau investoe mendapatkan hasil melalui pembagian deviden atau capital gain²⁹.
- b. Sukuk, didefenisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasar prinsip syariah. Sementara ini sukuk disamakan dengan obligasi syariah yang menurut fatwa DSN No 32/DSN-MUI/IX/2002³⁰.

Jenis-jenis sukuk sebagai berikut³¹:

1. Sukuk murabahah
 2. Sukuk mudharabah
 3. Sukuk musyarkah
 4. Sukuk salam
 5. Sukuk istishna
 6. Sukuk ijarah
- c. Reksadana syariah

²⁸ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta:PT Serambi Ilmu, 2009), h. 244.

²⁹ Ibid., h. 244.

³⁰ Ibid., h. 245.

³¹ Ibid., h. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. EBA syariah

C. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah salah satu keputusan utama keuangan³². Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang³³. Orang yang berinvestasi disebut dengan investor.

2. Jenis-Jenis Investasi

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham, ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan³⁴.

3. Tipe-Tipe Investor

Tipe-tipe investor menurut profil resiko dalam berinvestasi adalah sebagai berikut³⁵.

a. Defensive

Investor dengan tipe *defensive*, investor ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari resiko sekecil apapun dari

³² Toto Prihadi, *Cepat dan Praktis Analisis Investasi*, (Jakarta:PPM, 2010), h. 3.

³³ Eduarus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi*, (Yogyakarta:Kanisius, 2010), h. 2.

³⁴ Ibid., h. 2.

³⁵ Heru Hermawan, *Tugas 2*, http://hervhi.blogspot.co.id/2011/03/tugas-2_14.html, diakses pada 30 April 2017, Pukul 13:34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi yang dilakukan. Investor tipe ini tidak mempunyai keyakinan yang cukup dalam hal spekulasi, dan lebih memilih untuk menunggu saat-saat yang tepat dalam berinvestasi agar investasi yang dilakukan terbebas dari resiko³⁶.

b. Conservative

Investor dengan tipe *conservative*, biasanya berinvestasi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi yang cukup panjang misalnya, untuk pendidikan perguruan tinggi anak atau biaya hidup di hari tua. Investor tipe ini memiliki kecenderungan menanam investasi dengan keuntungan (*yield*) yang layak saja dan tidak memiliki resiko besar, karena filosofi investasi mereka untuk menghindari resiko. Walaupun investor *conservative* sering berinvestasi, investor ini umumnya mengalokasikan sedikit waktu untuk menganalisa dan mempelajari portofolio investasinya³⁷.

c. Balanced

Investor dengan tipe *balanced*, merupakan tipe investor yang menginginkan resiko menengah. Investor tipe ini selalu mencari proporsi yang seimbang antara resiko yang dimungkinkan terjadi dengan pendapatan yang dapat diraih. Tipikal investor ini bahwa mereka akan selalu berhati-hati dalam memilih jenis investasi, dan

³⁶ Heru Hermawan, *Tugas 2*, http://hervhi.blogspot.co.id/2011/03/tugas-2_14.html, diakses pada 30 April 2017, Pukul 13:34.

³⁷ *Ibid.*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya investasi yang proporsional antara resiko dan penghasilan yang bisa diperoleh yang akan dipilih³⁸.

d. *Moderately aggressive*

Moderately aggressive, merupakan tipe investor yang tenang atau tidak ekstrim dalam menghadapi resiko. Investor ini cenderung memikirkan kemungkinan terjadinya resiko dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, investor dengan tipe *moderately aggressive* selalu tenang dalam mengambil keputusan investasi karena keputusan yang ditetapkan sudah dipikirkan sebelumnya³⁹.

e. *Aggressive*

Investor *aggressive*, atau biasa disebut pemain, adalah kebalikan dari investor *conservative*. Mereka sangat teliti dalam menganalisa portofolio yang dimiliki. Semakin banyak angka-angka dan fakta yang bisa dianalisa adalah semakin baik. Investor tipe ini umumnya berinvestasi dengan rentang waktu relatif pendek karena mengharapkan adanya keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Walaupun tidak berharap untuk merugi, namun setiap investor *aggressive* menyadari bahwa kerugian adalah bagian dari permainan⁴⁰.

³⁸ Ibid., h. 2.

³⁹ Ibid., h. 3.

⁴⁰ Ibid., h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keputusan Investasi

Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang akan diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula. Keputusan investasi sering disebut sebagai *capital budgeting* yakni keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi satu tahun. Perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal⁴¹:

- a. Dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat besar, dan jumlah dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus.
- b. Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, sehingga perusahaan harus menunggu selama jangka cukup lama untuk memperoleh dana tersebut.
- c. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan terjadinya *over* atau *under investment*, yang akhirnya akan merugikan perusahaan.
- d. Keputusan investasi jangka berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang

⁴¹ Sawidji Widodoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham Panduan Bagi Pemula*, (Jakarta:Kompas Gramedia, 2012), h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang dan berat, serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar.

5. Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, yaitu⁴²:

- a. *Neutral Information* dimana informasi berasal dari luar yang menunjukkan gambaran agar informasi-informasi yang didapat tidak berat sebelah, informasi ini mencakup ulasan dan informasi dari media tentang keuangan maupun keadaan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan investasi yang meliputi informasi tentang pemberitaan atau ulasan di media keuangan yang biasanya membahas tentang keadaan atau kondisi saat ini dengan perkembangan investasi yang ada serta hal-hal lain yang berhubungan dengan investasi dan keuangan, pemberitaan atau ulasan di media umum, perubahan harga saham, ulasan dari analis keuangan yang dipublikasikan di media, dan indikator ekonomi (inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain)⁴³.
- b. *Accounting Information* yaitu informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan, meliputi data pada

⁴² Natalia Christianti dan Linda Ariany Mahastanti, “ Faktor-Faktor yang dipertimbangkan Investor dalam Investasi”, (Jurnal Manajemen Teori dan Terapan I, No. 3, Desember 2011), diakses pada 14 Juli 2017, dari <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JMTT/article/view/2424>.

⁴³ Ibid., h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan dan *prospectus*, penilaian terhadap saham dengan menghitung NPV, IRR, dan lain-lain, pendapatan atau laba perusahaan yang diharapkan, sejarah pendirian perusahaan, dan kemampuan bursa saham saat ini⁴⁴.

- c. *Self Image/Firm-Image Coincidence* merupakan informasi yang berhubungan dengan penilaian terhadap perusahaan, meliputi informasi tentang reputasi perusahaan, posisi perusahaan pada industri yaitu termasuk *market leader* atau *market follower*, *new comers*, perkiraan produk dan pelayanan perusahaan, mengetahui etika-etika perusahaan, nilai saham perusahaan pada waktu yang lalu⁴⁵.
- d. *Classic* merupakan kemampuan investor menentukan kriteria pada dasar ekonomis dari perilaku investor, meliputi informasi tentang dividen yang diharapkan, harga saham pada pembukaan, konsekuensi pajak yang harus ditanggung, dan kemampuan untuk memperkecil risiko⁴⁶.
- e. *Social Relevance* menyangkut informasi keberadaan saham perusahaan di bursa saham dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang meliputi informasi tentang posisi saham dalam saham-saham yang terdaftar pada bursa saham termasuk saham *blue chip* atau *second liner*, jenis investasi yang beroperasi di area lokal, jenis investasi yang beroperasi di area internasional,

⁴⁴ Ibid., h. 39.

⁴⁵ Ibid., h. 39.

⁴⁶ Ibid., h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility*)⁴⁷.

- f. *Advocate Recommendation* dimana sumber informasi dapat membangun gagasan dan pemahaman berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan dengan memperhatikan kepentingan tetap dalam hasil pada kegiatan pokok investor. Bahwa investor dalam pemilihan investasi membutuhkan tenaga profesional sehingga tidak ada kecemasan dalam memilih investasi di saat keadaan pasar sedang lesu, informasi tersebut meliputi rekomendasi dari broker, rekomendasi dari teman, dan pendapat dari keluarga⁴⁸.
- g. *Personal Financial Needs* jenis informasi ini didapat berdasarkan pengalaman investor dalam melihat nilai investasi dan perhitungan pada pengeluaran konsumsi sebagai seorang yang sungguh independen, yang meliputi informasi tentang target hasil dari investasi untuk memenuhi keuangan pribadi, estimasi dana untuk investasi, keinginan diversifikasi, melihat kembali kinerja portofolio saham yang dimiliki di masa yang lalu, melihat alternatif investasi lain selain yang telah dimiliki dengan melakukan perbandingan alternatif investasi selain saham, misalnya obligasi, emas, deposito, dan lain-lain⁴⁹.

⁴⁷ Ibid., h. 39.

⁴⁸ Ibid., h. 39.

⁴⁹ Ibid., h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tujuan Investasi

Tujuan seseorang melakukan investasi, antara lain adalah sebagai berikut⁵⁰:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang⁵¹.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat pengaruh inflasi⁵².
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu⁵³.

D. Investasi Syariah

1. Pengertian Investasi Syariah

Ada hal lain yang turut berperan dalam investasi syariah.

Investasi syariah tidak hanya membicarakan persoalan duniawi

⁵⁰ Edarus Tandelilin, *Op.Cit.*, h. 8.

⁵¹ *Ibid.*, h. 8.

⁵² *Ibid.*, h. 9.

⁵³ *Ibid.*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang dikemukakan para ekonom sekuler. Ada unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah⁵⁴. Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonominya sebagai investasi yang akan mendapatkan hasil (*return*). Investasi yang melanggar syariah akan mendapatkan balasan yang setimpal, begitu pula investasi yang seusai dengan syariah. Jadi, investasi yang islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*)⁵⁵. Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Seperti yang tercantum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003, landasan digagasnya konsep investasi pada pasar modal syariah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275, surat Al-Baqarah ayat 278-279, surat An-Nisa' ayat 29, dan surat Al-Jumu'ah ayat 10⁵⁶.

⁵⁴ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 68.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 70.

⁵⁶ Fatwa DSN No 40/DSN-MUI/X/2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵⁷

Surat Al-Baqarah 278-279:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁵⁸

Surat An-Nisa' ayat 29:

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Cordoba, 2012), h. 47.

⁵⁸ Ibid., h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*⁵⁹.

Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

10. *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*⁶⁰.

Didalam islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Tujuan dalam investasi adalah untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Tujuan tersebut sejalan dengan firman Allah dalm QS.Yusuf:47-49, yang menerangkan bahwa untuk mempersiapkan masa penceklik yang akan datang selama tujuh tahun, rakyat mesih harus dapat menghemat konsumsinya, dan bertani dengan bersungguh-sungguh. Dengan demikian mereka akan dapat menghadapi masa sulit yang digambarkan nabi Yusuf. Allah SWT berfirman:

⁵⁹ Ibid., h. 83.

⁶⁰ Ibid., h. 554.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِصُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur⁶¹."

2. Investasi dan Spekulasi

Dalam beberapa perbincangan, arti investasi dan spekulasi disamakan. Padahal, ada perbedaan mendasar antara keduanya yang terletak pada penguasaan teknik dan pengetahuan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan⁶². Meskipun pada praktik di lapangan agak sulit membedakan antara tindakan investasi dan tindakan spekulasi karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mendapatkan pengembalian lebih terhadap apa yang mereka lakukan. Investasi syariah selalu berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadist maupun ketetapan-ketetapan para ulama.

⁶¹ Ibid., h. 241.

⁶² Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbandingan antara keduanya sebagai berikut⁶³:

Tabel 3.2. Perbandingan Investor Dan Spekulator

Investor	Spekulator
a. Rasional dalam mengambil keputusan	a. Kadang-kadang tidak rasional
b. Berhati-hati dan melakukan analisis dengan cermat	b. Melakukan analisis dengan cermat walaupun kadang-kadang manipulatif
c. Mengumpulkan informasi selengkap mungkin	c. Memanfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya
d. Mengharapkan pengembalian pada jangka relatif panjang	d. Mengharapkan pengembalian dalam jangka yang relatif pendek
e. Pada umumnya risiko yang diambil bersifat berat	e. Memanfaatkan kondisi risiko tinggi dalam berspekulasi
f. Mengharapkan pengembalian yang sesuai dengan risiko	f. Mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian yang rendah
g. Menginginkan harga sekuritas sebagai cermin informasi dan kondisi ekonomi yang sebenarnya, baik mikro maupun makro	g. Tidak peduli dengan kondisi perekonomian baik mikro maupun makro
h. Berdampak pada pasar yang bergejolak namun pasti (fluktuasi yang wajar)	h. Berdampak pada pasar yang bergejolak dengan fluktuasi yang tinggi

Sumber: Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2009)

⁶³ Ibid., h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perbedaan Investasi Dan Investasi Syariah

Berikut perbedaan investasi dan investasi syariah:⁶⁴

- a. Hukum sebagai landasan bisnis tersebut. Landasan hukum investasi syariah berlandaskan kepada Firman Allah, Hadist, dan Ijma' ulama. Sedangkan investasi konvensional adalah kesepakatan antar manusia yang hanya mementingkan aspek keuntungan tanpa memandang hukum riba⁶⁵.
- b. Terletak pada kelembagaannya. Jika investasi syariah posisi lembaga keuangan atau lembaga investor hanya sebagai pihak yang mengelola dana dari para nasabah lain ceritanya jika investasi konvensional sebagai pemilik modal jika terjadi resiko ataupun kerugian maka akan terjadi transfer tertanggung kepada penanggung sedangkan dalam investasi syariah yang mengenal sifat *tabbarru'* atau pemisahan dana ini akan menjauhkan dari kehilangan modal investasi⁶⁶.
- c. Kepemilikan dana atau investor. Jika investor syariah berasal dari patungan dari para peserta dan perusahaan sebagai pengelola dan pemegang dana. Lain dengan investsi konvensional karena dana investasi milik perseorangan dan perusahaan berhak menggunakan dana tersebut⁶⁷.

⁶⁴ Hanafi, *Perbandingan Kinerja Investasi Syariah dan Konvensional*, (Jakarta: *Eksebisi*, 2012), h. 16.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 17.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 18.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Investasi syariah menggunakan misi pemberdayaan umat dalam aktivitas ekonomi serta ada unsur ibadahnya. Berbeda dengan investasi konvensional yang hanya bermisi untuk kemajuan ekonomi dan sosial⁶⁸.

E. Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah serifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan⁶⁹. Ada juga pengertian saham yang lainnya yaitu⁷⁰:

- a. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan.
- b. Kertas yang tercantum dengan jelas nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
- c. Persediaan yang siap untuk dijual.

2. Jenis-Jenis Saham

Dalam praktiknya terdapat beberapa saham yang diperdagangkan dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang

⁶⁸ Ibid., h. 19.

⁶⁹ Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung:Alfabeta, 2008), h. 68.

⁷⁰ Irham Fahmi, *Op.cit.*, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh bagi pemegang saham. Nilai saham terbagi atas tiga jenis, yaitu⁷¹:

1. Nilai nominal, merupakan nilai yang tercantum dalam sertifikat saham yang bersangkutan, di Indonesia saham yang diterbitkan harus memiliki nilai nominal dan untuk satu jenis saham yang sama pada suatu perusahaan harus memiliki satu jenis nilai nominal⁷².
2. Nilai dasar, pada prinsip harga dasar saham ditentukan dari harga perdana saat saham tersebut diterbitkan, harga dasar ini akan berubah sejalan dengan dilakukannya berbagai tindakan emiten yang berhubungan dengan saham, antara lain: *right issue*, *stock split*, waran, dan lain-lain⁷³.
3. Nilai pasar, merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, jika bursa sudah tutup maka harga pasar saham tersebut adalah harga penutupannya⁷⁴.

Berdasarkan atas cara peralihan, saham dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Saham atas unjuk (*Bearer Stock*), adalah saham yang tidak ditulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangakan dari satu investor ke investor lain⁷⁵.

⁷¹ Ibid., h. 82.

⁷² Ibid., h. 82.

⁷³ Ibid., h. 83.

⁷⁴ Ibid., h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Saham atas nama (*Registered Stock*), adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus membuat daftar nama pemegang saham. Apabila terjadi kehilangan, pemegang saham tersebut dengan mudah mendapat penggantinya⁷⁶.

Berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham, dibedakan menjadi:

1. Saham biasa (*Common Stock*)

Merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Saham biasa memiliki karakteristik seperti⁷⁷:

- a. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi.
- b. Hak suara proposional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

⁷⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 85.

⁷⁶ Ibid., h. 85.

⁷⁷ Ibid., h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hak tanggung jawab terbatas.
- e. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat.

Saham biasa dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu⁷⁸:

- a. *Blue chip stock*, saham yang mempunyai kualitas atau ranking investasi yang tinggi dan biasanya saham perusahaan besar dan memiliki reputasi baik, mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan konsisten dalam membayar deviden.
- b. *Income stock*, saham dari suatu emiten, dimana emiten yang bersangkutan dapat membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
- c. *Growth stock*, saham dari emiten merupakan pemimpin dalam industrinya dan beberapa tahun terakhir berturut-turut mampu mendapatkan hasil diatas rata-rata.
- d. *Cyclical stock*, saham yang mempunyai sifat mengikuti pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi bisnis secara umum.
- e. *Defensive stock*, saham yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro, maupun situasi bisnis secara umum.
- f. *Speculatif stock*, saham yang emitennya tidak dapat secara konsisten mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun. Tetapi emiten ini mampu menghasilkan yang baik di masa-masa yang akan datang.

⁷⁸ Ibid., h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Saham *preferen* (*Preferen Stock*)

Adalah yang berbentuk gabungan antara obligasi dan saham biasa. Jenis saham ini sering disebut dengan sekuritas campuran. Saham ini sama dengan saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan juga mewakili kepemilikan dari modal⁷⁹.

Karakteristik saham *preferen*:

- a. Pembayaran deviden dalam jumlah yang tetap.
- b. Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi.
- c. Dapat dikonversikan menjadi saham biasa.

Keunggulan saham *preferen*:

- a. Pendapatn yang tinggi dan dapat di prediksi.
- b. Memiliki keamanan.
- c. Biaya per unit rendah.

Kerugian saham *preferen*:

- a. Rentan terhadap inflasi dan suku bunga yang tinggi.
- b. Sangat kurang berpotensi untuk peralihan modal.

⁷⁹ Ibid., h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis saham preferen⁸⁰:

- a. *Commulative Preferred Stock*, saham ini memberikan kepada pemiliknyanya atas pembagian deviden yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase tertentu.
- b. *Non Commulative Preferred Stock*, saham ini mendapat prioritas dalam pembagian deviden sampai pada suatu persentase atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatif.
- c. *Participating Preferred Stock*, saham ini disamping memperoleh deviden tetap seperti yang telah ditentukan, juga memperoleh ekstra deviden apabila perusahaan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Besaran deviden jenis saham ini lebih kecil dari jenis saham preferen lainnya.

F. Saham Syariah

1. Pengertian Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah⁸¹.

⁸⁰ Ibid., h. 89.

⁸¹ OJK, *Perkembangan Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Landasan Diperbolehkannya Saham

Landasan dibolehkannya saham, yaitu⁸²:

1. Keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islam Tahun 1992 di Jeddah. "Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan."
2. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili. "Bermuamalah dengan (melakukan transaksi atas) saham hukumnya boleh."
3. Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
 - a. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah walaupun settlement di T+3 berdasarkan Qabdh Hukmi.
 - b. Mekanisme jual beli efek bersifat ekuitas menggunakan akad bai'al-musawamah (mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan untuk mencapai harga pasar yang wajar).

G. IPO (*Initial Public Offering*)

1. Pengertian IPO

IPO merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris, *Initial Public Offering* (IPO), yang berarti penawaran saham perdana. Istilah IPO berarti proses kali pertama sebuah saham dijual kepada

⁸² OJK, *Kumpulan Materi Training Of Trainers*, (Jakarta:OJK, 2017), h. 138.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat oleh perusahaan yang *go public*⁸³. Alasan sebuah perusahaan *go public* atau melakukan IPO yaitu karena membutuhkan tambahan modal. Dana yang masuk biasanya digunakan oleh perusahaan untuk melakukan ekspansi atau membayar sebagian utang yang telah jatuh tempo.

2. Mekanisme pembelian saham IPO

Prosedur pembelian saham perdana adalah sebagai berikut⁸⁴.

- a. Investor datang ke tempat IPO dilaksanakan, atau sekuritas yang ditunjuk.
- b. Investor yang belum memiliki rekening efek wajib mengisi form pembukaan rekening efek dan FPPS.
- c. Perusahaan sekuritas kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang telah diisi sebelumnya dalam form pembukaan rekening efek dan FPPS (lengkap dengan paraf dan tanda tangan pada tempat yang telah ditentukan), melakukan validasi, dan investor mengembalikan formulir lain yang harus diisi.

Beberapa tips untuk memilih saham IPO, yaitu⁸⁵:

- a. Melakukan riset objektif tentang perusahaan tersebut.

⁸³ Ellen May, *Smart Trader Rich Investor*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 219.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 220.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 221.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memilih perusahaan dengan penjamin emisi yang kuat.
- c. Selalu membaca prospektus secara detail.
- d. Melihat grup perusahaan atau sektor yang berhubungan dengan emiten.
- e. Melihat peminatnya.
- f. *Trading* saham IPO saat *tren market* sedang naik.
- g. Untuk *trader* jangka pendek, lebih baik beli dan jual saham IPO tersebut dalam sehari.

H. Forex (Foreign Exchange)

1. Pengertian Forex

Forex trading merupakan investasi pada sektor finansial yang tergolong paling *high risk-high return investment*. Artinya, peluang untuk memperoleh keuntungan sangat besar bahkan dapat mencapai ratusan persen perbulan namun diimbangi dengan kemungkinan kerugian yang besar apabila tidak dikelola dengan baik⁸⁶. Pada dasarnya, semua jenis investasi memiliki kemungkinan merugi. Besarnya potensi kerugian akan sebanding dengan besarnya potensi keuntungan yang dapat kita peroleh disini. Semakin besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh disini, maka semakin besar juga potensi kerugian yang dapat timbul dan sebaliknya.

⁸⁶Ineb, *Modul Belajar Forex*, <https://bisnisfx.files.wordpress.com/2008/06/belajar-forex.pdf>, diakses pada tanggal 1 Mei 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Forex trading adalah instrumen investasi berupa perdagangan valuta asing yang berpasang-pasangan. Forex sendiri memiliki beberapa nama lain seperti *Fx*, *margin trading*, atau bahkan perdagangan valas. Itu semua kurang lebih mengacu pada *forex trading*. Keuntungan dalam berinvestasi *forex* (*forex* merupakan singkatan dari *Foreign Exchange*) diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual dari mata uang yang kita transaksikan⁸⁷.

2. Perbedaan *Forex* dan Saham

Para *trader* melakukan analisis terhadap kondisi bursa valuta asing dan saham untuk melakukan transaksi. Tujuan utama *trading forex* dan saham sebenarnya sama, yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih pergerakan harga komoditasnya. Tetapi ada beberapa kelebihan *forex* dibanding saham yang menyebabkan beberapa investor lebih memilih investasi dalam bidang *forex* dibandingkan saham⁸⁸.

1. Likuiditas

Dapat dikatakan bahwa pasar uang merupakan pasar perdagangan yang paling likuid dengan perputaran rata-rata mencapai 5 triliun dollar setiap harinya, sementara transaksi keuangan pada Bursa Efek Jakarta hanya mencapai 5 trilyun rupiah per harinya. Rata-

⁸⁷ Ibid., h. 5.

⁸⁸ Analisa Forex, Perbedaan Trading Forex dan Saham, <http://www.analisaforex.com/16/12/2013/perbedaan-trading-forex-dan-saham/3936.html>, diakses pada 1 Mei 2017, pukul 21:46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rata volume harian *market forex* setara dengan 46 kali gabungan pasar saham di seluruh dunia. Tingginya tingkat likuiditas inilah yang menyebabkan *trading forex* lebih diminati dibanding trading saham⁸⁹.

2. Waktu yang fleksibel

Perdagangan *forex* berlangsung sepanjang hari selama 24 jam dan 5 hari seminggu. Apabila pasar *forex* Asia berakhir, maka saat itu dibuka pasar *forex* Eropa, dan ketika pasar *forex* Eropa telah tutup, maka pasar *forex* Amerika dibuka, dan saat pasar *forex* Amerika usai maka siklus kembali ke pasar Asia. Dengan demikian Anda bisa melakukan *trading* kapan pun dan dimana pun, apalagi sekarang berbagai perangkat *gadget* modern seperti *smartphone* dapat diinstal dengan *software* aplikasi untuk *trading*. Para *trader* pemula yang belum berani melepaskan pekerjaan utamanya di kantor, bisa memilih waktu trading setelah jam kerjanya berakhir. Di sinilah beda *trading forex* dan saham berikutnya. Waktu untuk melakukan *trading* saham lebih terbatas daripada *trading forex*, karena hanya dapat melakukan *trading* saham pada jam kantor, yaitu sekitar jam 9.30 sampai jam 16.00 di luar jam istirahat⁹⁰.

⁸⁹ Ibid., h. 18.

⁹⁰ Ibid., h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peluang keuntungan dan resiko

Kegiatan transaksi *buy* atau *sell* dua-duanya dapat membawa keuntungan pada *trading forex*. Jika *market* telah mencapai harga terendah, *trader* dapat melakukan pembelian dan sebaliknya jika pasar telah mencapai nilai tertinggi atau titik jenuh, maka *trader* dapat melakukan penjualan. Pada *trading* saham keuntungan hanya terjadi satu arah yaitu pada posisi *buy*, yang artinya seorang *trader* saham akan mendapatkan *profit* jika saham yang dibelinya naik⁹¹.

4. Komisi

Pada umumnya perusahaan *broker forex* tidak menetapkan komisi untuk transaksi yang dilakukan *trader*, atau mengambil komisi dengan nominal kecil yang dilakukan oleh broker-broker ECN. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan broker berasal dari *spread*, yaitu selisih harga jual dan beli yang berbeda-beda pada tiap mata uangnya. Beda *trading forex* dan saham adalah kewajiban memberikan komisi mulai 0,15% hingga 0,3% dari setiap transaksi *trading* saham⁹².

⁹¹ Ibid., h. 19.

⁹² Ibid., h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. *Online Trading*

1. *Pengertian Online Trading*

Online trading adalah suatu sistem perdagangan secara *online* yaitu melalui perangkat teknologi internet, dimana dengan sistem ini *investor* tidak perlu lagi datang untuk menghubungi kantor pialang (*broker*). Semua informasi harga dan eksekusi investasi bisa dilakukan, dimana saja dan kapan saja selagi masih terhubung dengan jaringan internet⁹³. Model transaksi *online* sangat disukai oleh investor maupun *trader* kecil dan menengah. Sementara investor besar seperti perusahaan-perusahaan asuransi, dana pensiun, investor pribadi raksasa, para *hedge fund* atau institusi lainnya lebih memilih melakukan transaksi melalui telepon dan tidak melakukannya secara elektronik. Pertimbangan utamanya adalah keamanan. Para pemilik modal besar menganggap transaksi secara manual lebih aman, karena menyangkut dana yang sangat besar.

2. *Tahapan Proses Transaksi Online Trading*

Tahapan proses transaksi *online trading* memiliki perbedaan dengan transaksi yang biasa dilakuakn para nasabah melalui telepon, atau biasa disebut dengan transaksi manual. Dalam, transaksi *online trading* nasabah yang sudah memiliki sebuah *client code* serta sebuah

⁹³ Narotama, “*Online Trading*”, <http://trading.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/Pengertian-trading-online.pdf>, pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 22.03.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

password menempatkan *order* beli atau *order* jual secara langsung melalui komputer miliknya⁹⁴.

Order itu secara otomatis, dalam hitungan mili detik, diteruskan kepada sistem komputer (server) perusahaan sekuritas tempat nasabah membuka rekening (anggota bursa). Sistem ini disebut dengan *Front-end System*. Nasabah menerima konfirmasi berupa email yang dikirim secara otomatis. Setelah melalui verifikasi - apakah kode emiten benar, apakah volumenya benar, apakah dana nasabah cukup, apakah harga saham yang diinput masuk dalam rentang harga saat itu - *order* itu diteruskan ke dalam komputer Jakarta *Automated Trading System* (JATS) tanpa melalui *Trader Workstation* di lantai perdagangan bursa. Apabila *order done* maka sistem komputer JATS akan memberikan konfirmasi kepada sistem komputer anggota bursa, yang langsung meneruskannya ke komputer nasabah. Maka di layar komputer nasabah, status ACT (artinya saham sedang menunggu transaksi) berubah menjadi *done* (transaksi sudah terjadi). Status ACT akan terus berlangsung selama nasabah tidak melakukan pembatalan atas *order* beli atau jual tersebut⁹⁵.

Konfirmasi terjadinya transaksi dikirimkan secara otomatis kepada nasabah melalui email oleh komputer anggota bursa. Pada akhir jam perdagangan, komputer anggota bursa juga mengirimkan

⁹⁴ Gregorius Sihombing, *Kaya dan Pinter Jadi Trader dan Investor*, (Yogyakarta:Indonesia Cerdas, 2008), h. 132.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

invoice atas seluruh transaksi yang dilakukan nasabah selama satu hari.

Sementara itu, untuk transaksi manual melalui telepon, baik nasabah yang akan membeli maupun nasabah yang akan menjual sahamnya, keduanya harus memberikan *order* itu melalui perantara *trader* yang berada di lantai bursa. Melalui para *trader* inilah, transaksi akan terjadi. Sementara itu, penyelesaian transaksi (*settlement*) untuk sistem manual ini terjadi di luar lantai bursa⁹⁶.

3. Keuntungan Transaksi *Online Trading*

Dibandingkan dengan transaksi secara manual (melalui telepon), transaksi *online trading* memiliki beberapa keuntungan, yaitu⁹⁷:

- a. Bebas dilakukan kapan saja, tidak saja pada waktu jam perdagangan buka, tetapi juga diluar jam perdagangan.
- b. Dapat dilakukan dari mana saja tanpa terkendala dengan jarak sepanjang ada koneksi internet, bahkan dari luar negeri sekalipun.
- c. Sangat cepat, karena hanya memakan waktu 1-3 detik sejak saat tombol *order* ditekan.
- d. Tingkat akurasi sangat tinggi, karena berjalan secara otomatis dengan bantuan komputer.

⁹⁶ Ibid., h. 133.

⁹⁷ Ibid., h. 134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mudah pengendaliannya, karena nasabah dapat melihat *update account*-nya dalam seketika.
- f. *Fee* transaksi umumnya lebih rendah dibandingkan dengan *fee* untuk transaksi manual melalui telepon.

4. Kerugian Transaksi *Online Trading*

Selain memiliki banyak keuntungan, transaksi *online trading* juga memiliki keterbatasan yang kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi para nasabahnya. Keterbatasan-keterbatasan itu antara lain sebagai berikut⁹⁸.

1. Proses eksekusi transaksi menjadi lambat apabila terjadi kepanikan di pasar, baik berupa kepanikan beli maupun kepanikan jual.
2. Proses eksekusi terhenti akibat koneksi internet terputus.
3. Jika tidak berhati-hati dapat menyebabkan kerugian fatal akibat salah melakukan input, misal sebenarnya ingin melakukan *sell* namun salah input menjadi *buy*.

J. Analisis Fundamental

1. Pengertian Analisis Fundamental

Analisis fundamental adalah metode analisis berdasarkan kinerja keuangan suatu perusahaan⁹⁹. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa saham yang dibeli merupakan saham perusahaan

⁹⁸ Ibid., h. 137.

⁹⁹ Tryfino, *Cara Cerdas Berinvestasi Saham*, (Jakarta:Trans Media, 2009), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkinerja baik. Dengan begitu perusahaan memiliki ekspektasi positif terhadap pertumbuhan harga sahamnya. Analisis fundamental akan meminimalkan resiko kemungkinan membeli saham yang berpotensi untuk di-*delisting* dari papan bursa.

Mengetahui fundamental suatusaham akan sangat membantu investor untuk menghindari membeli saham yang berkinerja buruk. Yang dimaksud berkinerja buruk adalah saham suatu perusahaan yang tidak dapat menghasilkan laba atau rugi terus-menerus. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pergerakan harga sahamnya. Biasanya harga saham tersebut akan terus turun dan aktivitas perdagangannya cenderung sepi¹⁰⁰.

Analisis fundamental juga dipakai untuk menganalisis tingkat kewajaran harga suatu saham. Mengukur tingkat kewajaran suatu saham biasanya adalah dengan membandingkan rasio-rasio keuangan tertentu dengan saham lainnya yang bergerak dalam bisnis yang sama¹⁰¹.

2. Metode Analisis Fundamental

Ada beberapa metode analisis fundamental yang wajib diketahui dan dikuasai oleh para investor kecil, di antaranya adalah

¹⁰⁰ Ibid., h. 9.

¹⁰¹ Ibid., h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Book Value, Per Book Value, Earning Per Share, dan Price Earning Ratio*¹⁰².

Book Value (BV)

Ini adalah nilai atau harga buku per lembar dari suatu saham yang diterbitkan. Cara menghitung BV:

$$\frac{\text{Total ekuitas suatu perusahaan}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Secara normal *book value* suatu perusahaan akan terus naik seiring dengan naiknya kinerja perusahaan, demikian pula sebaliknya (kecuali jika ada penerbitan saham baru atau aksi korporasi lainnya). Oleh karena itu, dengan melihat pertumbuhan *book value* suatu perusahaan sebenarnya sudah mewakili gambaran kinerja perusahaan tersebut¹⁰³.

Price to Book Value (PBV)

Ratio ini adalah perhitungan atau perbandingan antara *market value* dengan *book value* suatu saham. Cara menghitung PBV:

$$\frac{\text{Market value (harga pasar)}}{\text{Book value (harga buku)}}$$

Ratio analisis berfungsi untuk melengkapi analisis *book value*. Jika pada analisis *book value*, investor hanya mengetahui kapasitas per lembar dari nilai saham, pada *ratio* PBV investor dapat membandingkan langsung *book value* dari suatu perusahaan dengan *market value*-nya. Perlu diingat, *ratio* ini hanya efektif jika digunakan

¹⁰² Ibid., h. 11.

¹⁰³ Ibid., h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membandingkan saham-saham pada sektor ekonomi yang sama atau dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Ini disebabkan kewajaran berapa kali *ratio* PBV dapat saja berbeda pada setiap sektor ekonomi. Semuanya sangat tergantung pada ekspektasi pasar terhadap potensi pertumbuhan usaha dari suatu sektor ekonomi¹⁰⁴.

Earning Per Share (EPS)

Ini adalah *ratio* yang digunakan untuk menghitung laba atau keuntungan bersih yang diperoleh dari selembar saham. Cara menghitung EPS:

$$\frac{\text{Laba bersih suatu perusahaan}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Kegunaan dari metode ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan menghitung *ratio* EPS, investor dapat mengetahui keuntungan yang dihasilkan dari setiap lembar saham. Semakin besar EPS dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif atau baik¹⁰⁵.

Price Earning Ratio (PER)

Ini adalah *ratio* yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham. Atau menghitung kemampuan suatu saham dalam menghasilkan laba. Cara menghitung PER:

¹⁰⁴ Ibid., h. 12.

¹⁰⁵ Ibid., h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\frac{\text{Market value}}{\text{EPS}}$$

Tujuan dari metode ini adalah untuk memprediksi kapan atau berapa kali laba yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya pada periode tertentu. Metode ini bisa juga dipakai untuk memperkirakan jangka waktu pengembalian modal investasi yang telah atau akan ditanam pada suatu saham¹⁰⁶.

Semakin kecil PER suatu saham akan semakin baik. Logikanya tingkat pengembalian investasi di saham tersebut akan semakin cepat karena EPS yang dihasilkan semakin besar.

K. Analisis Teknikal

1. Pengertian Analisis Teknikal

Analisis teknikal adalah metode berdasarkan pergerakan grafik harga saham sesuai dengan kemungkinan teknis dari historikal data statistik pergerakannya pada jangka waktu tertentu¹⁰⁷. Analisis teknikal adalah pelengkap dari analisis fundamental. Maksudnya adalah dala membeli atau menjual saham, investor sebaiknya melakukan analisis fundamental terlebih dahulu. Intinya investor harus meyakini dulu saham yang dibeli berfundamental atau berkinerja baik.

¹⁰⁶ Ibid., h. 15.

¹⁰⁷ Ibid., h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Analisis Teknikal

Beberapa teori metode analisis yang sederhana dan efektif digunakan untuk menganalisis pergerakan suatu saham adalah *Moving Average Convergence Divergence (MACD)*, *Stochastic Oscillator*, dan *Trendlines*¹⁰⁸.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD adalah metode analisis yang ditemukan oleh Gerald Apple untuk menganalisis sinyal perubahan kecenderungan dan memberi indikasi arah kecenderungan.

Metode analisis ini menggunakan dua garis rata-rata bergerak eksponensial untuk mengindikasikan sinyal *overbought* atau *overseold* bagi gerakan ke atas dan ke bawah garis nol. MACD didesain untuk mengamati pasar saham periode 12 minggu (jangka pendek) dan periode 26 minggu (jangka panjang). Garis pertama disebut MACD, garis ini menggambarkan perbedaan antara rata-rata bergerak harga jangka pendek (12 minggu) dengan jangka panjang (26 minggu). Garis kedua disebut *Trigger Line*. Garis sinyal adalah rata-rata bergerak *Exponential Moving Average (EMA/XMA)* dengan periode 9 hari. MACD merupakan salah satu metode analisis teknikal yang cukup mudah dipahami dan efektif untuk melihat sinyal beli atau jual

¹⁰⁸ Ibid, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu saham. MACD juga mudah dipahami dalam memprediksi kecenderungan perubahan minat beli atau jual suatu saham¹⁰⁹.

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh analisis teknikal MACD, yaitu

1. Sulit menentukan posisi beli yang terendah jika titik 0 merupakan patokan titik aman untuk melakukan pembelian saham.
2. Cukup sulit untuk menentukan penjualan di titik tertinggi

Kelemahan-kelemahan dari metode ini dapat diminimalkan seiring dengan semakin bertambahnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki investor.

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator adalah metode analisis teknikal yang menggunakan teknik analisis kecepatan harga. Metode ini didasari pada teori bahwa bila harga suatu saham sedang naik dan telah membentuk harga tertingginya, maka pada harga penutupan akan mempunyai sinyal kuat untuk mendekati harga tertinggi tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika harga saham sedang turun dan telah membentuk harga terendahnya, maka harga penutupannya mempunyai sinyal kuat untuk mendekati harga terendah tersebut¹¹⁰.

Metode yang efektif untuk investasi jangka pendek ini dikembangkan oleh George C. Lane pada akhir tahun 1950. Metode

¹⁰⁹ Ibid., h. 20.

¹¹⁰ Ibid., h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis ini menggunakan dua garis, yaitu garis %K dan garis %D. %K adalah garis yang menggambarkan posisi relatif, serta harga penutupan terhadap *range* harga tertinggi dan terendah dalam periode yang diamati. Garis %D merupakan trigger line yang terbentuk dari *simple moving average* dari %K. Garis %D ini dibentuk untuk mengidentifikasi arah pergerakan dari garis %K dalam rentang waktu yang agak panjang. Batasan nilai pergerakan dari garis %K dan %D adalah antara 0 untuk nilai terendah dan 100 untuk nilai tertinggi¹¹¹.

Prinsip dasar yang harus dipegang untuk memudahkan kita menggunakan metode analisis *stochastic oscillator* ini sebagai berikut¹¹²:

1. Jika garis %K berada dibawah nilai 40, berarti sinyal untuk membeli, karena indikator ini menunjukkan bahwa saham tersebut untuk jangka pendek atau menengah sudah jenuh jual (*over sold*)
2. Jika garis %K diatas nilai 60, berarti sinyal untuk menjual karena indikator ini menunjukkan bahwa saham tersebut untuk jangka pendek atau menengah sudah jenuh beli (*over bought*)

Kelemahan metode analisis *stochastic oscillator*, yaitu membuthkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya agar kita bisa menggunakan metode analisis ini dengan tepat dan efektif.

¹¹¹ Ibid., h. 21.

¹¹² Ibid., h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trendlines

Trendlines adalah suatu metode analisis dengan menarik garis lurus dalam periode waktu tertentu baik itu pada harga di puncak maupun di dasar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kita melihat pola kecenderungan harga saham dalam jangka waktu tertentu¹¹³.

Pada praktiknya, membuat garis *trendlines* harus melihat atau mengikuti pola grafik saham yang telah terbentuk, kemudian kita tentukan jangka waktu atau panjang garis *trendlines* yang akan kita buat.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memakai metode ini untuk membeli atau menjual saham, yaitu¹¹⁴:

1. Jika garis yang kita buat berbentuk tidak curam baik untuk membeli maupun menjual kemungkinan pola untuk terjadinya pembalikan arah akan lebih lama.
2. Jika garis yang kita buat terlalu curam baik untuk membeli atau menjual kemungkinan pola untuk terjadinya pembalikan arah cenderung lebih cepat.
3. Semakin curam garis terbentuk maka akan semakin besar atau cepat potensinya untuk berubah arah, baik untuk membeli maupun untuk menjual.

¹¹³ Ibid., h. 24.

¹¹⁴ Ibid., h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Khusus penggunaannya untuk menjual, ketika terjadi perubahan pergerakan kenaikan garis yang ekstrem terhadap garis yang telah terbentuk maka untuk memaksimalkan hasil kita dapat membuat garis baru dan menjual ketika garis baru tersebut telah terpotong.

Ada beberapa hal yang menyebabkan metode ini sulit dilakukan, yaitu sebagai berikut¹¹⁵.

- a. Membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan keteguhan mental si pengguna, terutama saat hendak menjual saham.
- b. Sifat penggunaannya untuk jangka panjang membuat metode ini agak sulit membaca pola pergerakan saham dalam jangka pendek sehingga untuk menentukan jangka waktu garis *trendlines*-nya menjadi sangat variatif dan subjektif.
- c. Butuh pengalaman dan keberanian si pengguna dalam menentukan jangka waktu garis *trendlines*, terutama dalam menentukan pembelian saham.

¹¹⁵ Ibid., h. 26.